

## PELUANG DAN TANTANGAN PEMBERLAKUAN HUKUM PIDANA ISLAM DI INDONESIA

Irfan Islami \*<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas YARSI

Email: [irfan.islami@yarsi.ac.id](mailto:irfan.islami@yarsi.ac.id)

Ely Alawiyah Jufri

Fakultas Hukum Universitas YARSI

### ABSTRACT

*Islamic law is one of the sources of national law in the Republic of Indonesia which has been in effect since the time when the Islamic kingdom was established in the archipelago. The Islamic law that applies in Indonesia has so far been dominated by civil law, especially family law and sharia economics. Islamic criminal law is not enforced in the national legal order, but the efforts and encouragement of some Muslim groups are still advocating for the implementation of Islamic criminal law in Indonesia. This research examines in more depth the opportunities and challenges of implementing Islamic criminal law in Indonesia. This research was conducted using qualitative methods using normative research. The implementation of Islamic criminal law in Indonesia is not a new ideal echoed by some Muslim groups, but has existed since the discussion of the foundation of the Republic of Indonesia in 1945. The implementation of Islamic criminal law in Indonesia has only recently been implemented in Aceh Province, which is contained in regional regulations. Aceh Province (Qanun).*

**Keywords:** *Islamic Law, Criminal, Jinayah.*

### ABSTRAK

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum nasional di negara Republik Indonesia yang diberlakukan sejak zaman kerajaan Islam berdiri di wilayah nusantara. Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sejauh ini didominasi oleh hukum perdata khususnya hukum kekeluargaan dan ekonomi syariah. Hukum pidana Islam tidak diberlakukan dalam tatanan hukum nasional, namun upaya dan dorongan sebagian kalangan muslim masih menyuarakan adanya pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia. Dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam bagaimana peluang dan tantangan pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan jenis penelitian normatif. Dalam pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia bukanlah cita-cita baru yang digaungkan oleh sebagian kelompok muslim, melainkan sudah ada sejak pembahasan dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia saat ini baru diberlakukan di Propinsi Aceh yang termuat di dalam peraturan daerah Propinsi Aceh (Qanun).

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pidana, Jinayat

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sejarah panjang hingga terbentuknya pemerintahan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, berbagai sistem pemerintahan dan sistem hukum telah diberlakukan dalam wilayah nusantara. Salah satu sistem pemerintahan yang pernah ada adalah sistem kerajaan Islam atau kesultanan.

Kejayaan era kesultanan di wilayah nusantara berlangsung pada abad ke 13–16 Masehi. Pada masa ini, pemerintahan dijalankan berdasarkan pada ajaran agama Islam dan sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum Islam dan hukum Adat. Hukum Islam berlaku di kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai hukum yang berdiri sendiri. Hukum Islam tumbuh dan berkembang di samping kebiasaan atau adat penduduk yang mendiami kepulauan Nusantara.

Pemberlakuan hukum Islam di wilayah nusantara didukung dan diperkuat oleh sistem pemerintahan yang berkuasa pada masa itu, dimana kerajaan Islam menjadikan agama Islam sebagai sumber hukum dan pedoman dalam pembuatan kebijakan dan peraturan-peraturan kerajaan.

Hukum Islam yang berlaku pada era kesultanan masih bersifat tradisional, dimana aturan-aturan hukum yang diterapkan belum terkodifikasi ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hingga akhirnya kolonialisme Belanda datang dan berkuasa di hampir seluruh wilayah nusantara dan mempengaruhi perubahan kebijakan dan sistem pemerintahan yang berlaku sebelumnya.

Pada masa pemerintahan Belanda pun hukum Islam masih diakui sebagai salah satu sumber hukum yang diterapkan bagi orang-orang yang beragama Islam, namun hanya pada bidang keperdataan khususnya bidang perkawinan dan waris Islam, sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Staatblad. 1820 No. 22 Jo. Staatblaad. 1835 No. 58: “Jika diantara orang Jawa dan Madura terjadi perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan atau pembagian harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis dengan itu harus diputus menurut hukum syara’ (agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli agama Islam, akan tetapi segala persengketaan dari hal pembagian harta benda atau pembayaran yang terjadi karena keputusan itu harus dibawa ke muka pengadilan biasa; pengadilan itulah yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mengingat keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan”.

Persoalan yang dipertanyakan adalah, apakah hukum Islam hanya mengatur bagian keperdataan saja terkait perkawinan dan waris? Jawabannya tentu tidak, hakikatnya hukum Islam tidak hanya mengatur bagian keperdataan saja namun juga mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam ranah privat maupun dalam ranah publik, baik hukum perdata dan juga hukum pidana, bahkan di dalam hukum Islam terdapat prinsip-prinsip dan aturan hukum Internasional yang pernah diberlakukan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat.

Begitu juga pada masa pemerintahan kesultanan atau kerajaan Islam, hukum Islam berlaku diberbagai bidang hukum, baik perdata dan pidana. Hukum pidana Islam pernah diberlakukan di kerajaan-kerajaan Islam, seperti kerajaan Samudera Pasai, Kerajaan Mataram, Kerajaan Gowa, dan lainnya.

Kolonialisasi menjadi titik awal perpindahan dan perubahan hukum Islam pada model hukum Barat, khususnya di Indonesia pemerintahan Belanda merubah dan menggantikan hukum yang berlaku pada masa kesultanan dan menjadikan hukum Barat sebagai sumber hukum utama yang diberlakukan bagi penduduk di wilayah kekuasaan Belanda. Meskipun hukum perkawinan dan waris Islam tetap dipertahankan oleh Belanda, namun hukum Pidana Islam telah dirubah dan digantikan dengan hukum Pidana Barat.

Setelah merdeka dan memiliki otoritas untuk menerapkan sistem hukumnya sendiri, sebagian negara-negara Islam mengembalikan penerapan hukum pidana Islam dalam kehidupan bernegara seperti beberapa negara Timur Tengah, dan sebagian yang lain tetap melanjutkan sistem hukum kolonial seperti Indonesia yang mewarisi hukum Belanda.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peluang pemberlakuan hukum Pidana Islam di Indonesia?
2. Bagaimana tantangan pemberlakuan hukum Pidana Islam di Indonesia?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut di atas, maka penulis merangkumnya dalam sebuah penelitian yang berjudul “Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia”.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hukum Pidana Islam**

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas ketentuan tentang perbuatan-perbuatan manusia yang tidak boleh dilakukan (terlarang) dan yang harus dilakukan, ancaman sanksinya, dan pertanggungjawabannya. Seperti halnya pembahasan dalam hukum pidana pada umumnya, hukum pidana Islam juga membahas masalah-masalah dasar seperti tujuan, hakikat, dan logika pembedaan.

Dalam hukum Islam, pembahasan hukum pidana dalam fiqh disebut *fiqh jinayah*. *Jinayah* berarti perbuatan yang dilarang oleh Syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya. Pengertian lain yang lebih praktis adalah “segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW (Dede Rosyada, , 1999).

Berdasarkan pada kedua pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa, *Fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang yang disebut jarimah atau jinayah, dan sanksi/pidananya yang disebut *uqubah* yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Objek pembahasan *fiqh jinayah* (hukum pidana Islam) secara garis besar ada 3 (tiga); *jarimah* atau *jinayah* (tindak pidana), *uqubah* (hukuman) dan pertanggungjawaban pidana yaitu syarat dipidanya seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Penyebutan tindak pidana di kalangan *fuqaha* terkadang digunakan istilah *jarimah* dan terkadang *jinayah*.

Pengertian tersebut sejalan dengan perspektif hukum konvensional tentang hukum pidana, yakni hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana atau dengan kata lain serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya (Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 1983). Di dalam Hukum Pidana Indonesia, ada dua kata yang sama-sama memiliki pengertian melawan hukum, yakni *delictum* dan *strafbaar feit*. Delik atau bahasa latinnya *delictum* berarti tindak pidana. Sedangkan *strafbaar feit* berarti perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan hukuman bagi pelanggarnya.

Selain kedua istilah tersebut, di dalam hukum pidana Islam juga dikenal istilah *jinayah* dan *jarimah*. Baik *jarimah* maupun *jinayah* adalah suatu kata dalam bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang atau dalam kata lainnya adalah perbuatan (tindak) kejahatan. Meskipun kedua istilah tersebut sama, tetapi kebanyakan *fuqaha* memakai istilah *jinayah* untuk perbuatan yang terkait dengan jiwa, seperti: membunuh, melukai, memukul, dan menciderai. Sedangkan kata *jarimah* dipergunakan untuk menyebut selain pelanggaran terhadap jiwa, seperti mencuri, menghina, menipu, dan lain sebagainya. Sebenarnya baik kata *delictum* dan *strafbaar feit* maupun *jinayah* dan *jarimah* memiliki benang merah yang kuat, yakni bermakna tindak kejahatan.

Kata *jarimah* maknanya sinonim dengan kata *jinayah*, namun yang lebih tepat untuk menunjuk suatu perbuatan sebagai kejahatan dan mengancamnya dengan pidana, istilahnya adalah *jarimah*. Sedangkan *jinayah* hanya menunjuk pada perbuatan yang dilarang saja. Ada pula ulama yang menggunakan istilah *jarimah* dikhususkan bagi perbuatan yang diancam dengan pidana *had* dan *ta'zir*. *Jarimah* atau *jinayah* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kejahatan, berbuat dosa, berbuat jahat, tindak pidana atau delik. Menurut hukum pidana Islam, *jarimah* atau *jinayah* adalah larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah SWT, yang pelanggarnya membawa hukuman yang telah ditentukan-Nya.

Pengertian *jarimah* atau *jinayah* sebenarnya tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana, delik) pada hukum-hukum positif. Perbedaannya hanyalah terletak pada sumber acuan, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, logika, dan tujuan hukum yang ingin dicapai. Suatu tindakan dianggap tindak pidana (*jarimah* atau *jinayah*) atau tidak dalam hukum pidana Islam apabila tindakan itu mempunyai unsur-unsur:

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancamkan pidana terhadapnya. Unsur ini disebut unsur formal (rukun syar'i).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini disebut unsur materil (rukun maddi).
3. Pelaku tindak adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak yang diperbuatnya. Unsur ini disebut unsur moral (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada tindak pidana. Selain ketiga unsur umum tersebut, juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan pidana, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi tindak pidana pencurian. Perbedaan antara unsur-unsur umum dengan unsur-unsur khusus ialah kalau unsur-

unsur umum satu macamnya pada semua tindak pidana, maka unsur-unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan tindak pidana. Namun demikian, di kalangan fuqaha pembicaraan tentang unsur umum dan unsur khusus dipersatukan, yaitu ketika membicarakan satu-persatu tindak pidana.

## 2. Ruang Lingkup dan Pembagiannya

Baik di dalam hukum Islam maupun hukum konvensional ternyata terdapat kesamaan - meskipun tidak serupa- tentang ruang lingkup dan pembagian hukum pidana, yakni menyangkut; subyek (pelaku kejahatan), obyek (perbuatan yang dilarang) dan sanksi (hukuman yang akan diterapkan). Tentang subyek (pelaku kejahatan) bahasannya lebih banyak ditekankan kepada kondisi dan keadaan pelaku kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman atau sering juga disebut pertanggungjawaban pidana (Hanafi, 1999).

Namun bila merujuk pada sumber klasik dari fikih Islam, umumnya para ulama membagi *fiqih jinayah* (hukum pidana Islam) pada dua bagian besar, yakni; jenis perbuatan pidana (*jarimah*) dan jenis hukuman yang ditimpakan (*'uqubah*). Sedangkan menyangkut keadaan pelaku (subyek/pertanggungjawaban pidana) umumnya menjadi satu bagian dari pembahasan jenis perbuatan pidana.

Dalam hukum Islam, bila dilihat pada berat dan ringannya hukuman, dalam pidana Islam terbagi atas tiga bagian, yakni: *jarimah hudud*, *jarimah qishas-dhiat*, serta *jarimah ta'zir*.

### 1) *Jarimah Hudud*

Tindak pidana hudud ialah tindak pidana yang diancamkan pidana had, yaitu pidana yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah Swt. Pidana tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, karena sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Maksud hak Allah Swt. adalah bahwa pidana tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (korban) ataupun oleh masyarakat yang diwakili negara. Sanksi pidana yang termasuk hak Allah Swt. ialah setiap sanksi yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan pidana tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Tindak pidana hudud ada tujuh, yaitu al-zinâ(zina) al-qazaf (menuduh orang lain berbuat zina), al-syurb (minum minuman keras), al-sariqah (mencuri), al-hirâbah (merampok, mengganggu keamanan), al-riddah (murtad), dan al-baghyu (pemberontakan).

### 2) *Jarimah Qishas-Diyat*

Tindak pidana qisas-diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam pidana qisâs atau pidana diyat. Qisas dan diyat ialah pidana yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan. Korban atau ahli warisnya diberi wewenang untuk memaafkan pelaku, dan apabila dimaafkan, maka pidana tersebut menjadi hapus.<sup>11</sup>Tindak pidana qisâs-diyat yaitu tindak pidana pembunuhan dan pelukaan terhadap manusia.

### 3) *Jarimah Ta'zir*

Tindak pidana ta'zir ialah perbuatan yang diancam dengan pidana ta'zir.

Pengertian ta'zir ialah memberi pengajaran (al-ta'dib). Istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, bahwa "syara' tidak menentukan macam-macamnya pidana untuk tiap-tiap jarimah ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan pidana, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya". Hakim dalam hal ini diberi kebebasan untuk memilih pidana yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan pelakunya. Pidana untuk tindak pidana ta'zir tidak mempunyai batasan tertentu, dapat sering-ringannya hingga seberat-beratnya. Macam tindak pidana ta'zir juga tidak ditentukan banyaknya karena terus mengalami variasi baik bentuk maupun modus operandinya seiring dengan perkembangan zaman. Syara' hanya menentukan secara garis besar dan yang sudah berlaku secara umum saja.

Dari segi niat pelakunya *jarimah* terbagi menjadi dua bagian, yakni *jarimah maqshudah* (tindak pidana sengaja) dan *jarimah ghairu maqshudah* (tindak pidana tidak disengaja). Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendak serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman. Sedangkan jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (tidak berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya) (Muhammad Abu Zahrah).

### 3. Tujuan dan Fungsi Pemberlakuan Hukum Pidana Islam

Dalam kajian hukum Islam, tujuan hukum disebut dengan *maqashid al-syari'ah*, yakni maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam, dengan bahasa lain disebut *bikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Dalam tahap realisasinya, al-Syatibi menunjukkan *maqashid al-syari'ah* kepada lima bidang, yaitu; *Hifdz al-din* (memelihara agama), *Hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al-aql* (memelihara akal), *Hifdz al-nasl*, (memelihara keturunan), dan *Hifdz al-maal* (memelihara harta) (Abu Ishaq al-Syatibi, 1973).

#### (1) *Hifdz al-din*, memelihara agama

Agama di sini maksudnya adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antar manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan musyrik.

#### (2) *Hifdz al-nafs*, memelihara jiwa

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka akan terancam jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman qishash (hukum bunuh) atau diyat (denda) bagi siapa saja yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

(3) *Hifdz al-'aql*, memelihara akal

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Kalau larangan ini diabaikan, maka akan terancam eksistensi akal. Di samping itu, ditetapkan adanya ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.

(4) *Hifdz al-nasl*, memelihara keturunan

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perzinaan. Orang yang mengabaikan ketentuan ini, akan terancam eksistensi keturunannya. Bahkan kalau larangan perzinaan ini dilanggar, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau hukuman cambuk seratus kali.

(5) *Hifdz al-maal*, memelihara harta.

Untuk memelihara harta ini disyariatkanlah tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan, dan kerja sama. Di samping itu, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan mencuri diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

Menurut al-Syathibi, penetapan kelima pokok kebutuhan manusia di atas didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan Hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai al-qawaid al-kulliyah (kaidah-kaidah umum) dalam menetapkan *al-kulliyah al-kebamsah* (lima kebutuhan pokok). Ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makkiyah yang tidak dinasakh (dihapus hukumnya) dan ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makkiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman keras, larangan berzina, dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Dengan dasar ayat-ayat itulah, maka al-Syathibi pada akhirnya berkesimpulan bahwa adanya lima kebutuhan pokok bagi manusia tersebut menempati suatu yang *qath'iy* (niscaya) dalam arti dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum (Fathurrahman Djamil, 1997).

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu al-Syathibi mengemukakan tiga peringkat *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat), yaitu pertama adalah tujuan primer (*maqashid al-daruriyyah*), kedua adalah tujuan sekunder (*maqashid al-hajjiyyah*), dan ketiga tujuan tertier (*maqashid al-tahsiniiyyah*). Atas dasar inilah maka hukum Islam dikembangkan, baik hukum pidana, perdata, ketatanegaraan, politik hukum, maupun yang lainnya (Juhaya S. Praja, 1991). Diketahuinya tujuan-tujuan hukum Islam itu akan mempermudah ahli hukum dalam mempraktekkan hukum. Apabila ilmu hukum tidak dapat menyelesaikan hukum suatu peristiwa maka dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, setiap peristiwa hukum akan dengan mudah diselesaikan.

Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syathibi ke dalam tujuan primer, sekunder, dan tertier seperti di atas menunjukkan begitu pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia. Di samping itu, pengkategorian ini mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu pula kepada pengembangan dan dinamika

pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Dengan mengacu kepada lima kebutuhan pokok manusia dan tiga peringkat tujuan syariat tersebut, dapatlah dipahami bahwa tujuan utama pemberlakuan hukum pidana Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Abdul Wahhab Khallaf memberikan perincian yang sederhana mengenai pemberlakuan hukum pidana Islam yang dikaitkan dengan pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia dalam bukunya 'Ilmu Ushul al-Fiqh' (Abd al-Wahhab Khallaf, 1978).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa tujuan hukum Islam termasuk juga hukum pidana, tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berpikir, keturunan, maupun harta kekayaan. Jadi wilayah yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum pidana Islam ini jelas luas sekali karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, kaitannya dengan sesama manusia maupun Sang Pencipta.

Begitu pula halnya dengan beberapa rumusan tujuan hukum yang ada pada hukum konvensional. Umumnya mereka menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perseorangan atau hak asasi manusia, dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Karena itu, menurut Muladi, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat, serta harta benda milik individu (Muladi, 1995).

Selain rumusan tersebut, beberapa ahli hukum pidana menyebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (Teguh Prasetyo, 2010; Wirjono Prodjodikoro, 2003). Jadi ada dua unsur dalam tujuan ini, yakni unsur penghukuman supaya jera/tidak mengulangi lagi perbuatannya dan unsur mendidik agar pelaku kejahatan kembali menjadi orang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada dua fungsi pokok hukum pidana, yakni; *pertama* fungsi primer, sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal). *Kedua* fungsi sekunder, sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial yang dilaksanakan secara spontan dan dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya (Sudarta dalam Muladi, 1985). Pada fungsi kedua, tugas hukum pidana lebih tertuju pada *policing the police*, yakni melindungi warga masyarakat dari campur tangan penguasa yang mungkin menggunakan pidana sebagai sarana secara tidak benar atau dalam istilah Loeby Luqman, pidana dengan motif-motif politik tertentu (Loeby Luqman, 1993).

Menurut Adam Chazawi, fungsi hukum pidana adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Secara operasional diwujudkan dalam tiga fungsi, yakni: *pertama*, fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang dan merusaknya. *Kedua*, fungsi memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi. *Ketiga*, fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka

negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi (Adam Chazawi, 2007).

#### **4. Peluang Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia**

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia bukanlah sebuah harapan baru yang digaungkan pasca kemerdekaan Republik Indonesia, melainkan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebagian penduduk Indonesia khususnya yang menganut agama Islam, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia sejak zaman kolonialisme. Harapan untuk mengembangkan syariat Islam di Indonesia sudah lama terniatkan, sejak hukum positif berkembang pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Para perumus bangsa (*The Founding Fathers*) kita sudah merencanakan untuk diberlakukannya syariat Islam di Indonesia. Namun, karena keadaan struktur masyarakat Indonesia yang pluralis dan beranekaragam, rencana itu tidak terwujud dan kemudian menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.

Sejak zaman kolonialisme VOC hingga terbentuknya pemerintahan Hindia Belanda di wilayah nusantara, politik hukum pemberlakuan hukum Islam telah terjadi pasang surut seiring pemberlakuan teori hukum yang dikemukakan oleh para pakar hukum pemerintahan hindia Belanda. Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah dan Rasulnya (A.Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad, 2006).

Membicarakan tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam itu dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional, di samping hukum adat dan hukum Barat.

Pemberlakuan hukum Islam di zaman kolonialisme Belanda tetap diberlakukan sebagaimana hukum yang berlaku di zaman kerajaan-kerajaan Islam berkuasa di Nusantara. Namun, pemberlakuan hukum Islam pada zaman itu mengalami krisis pengakuan yang menyebabkan hukum Islam dipilah dan diseleksi berdasarkan pada *political will* pemerintahan hindia Belanda. Hal ini terjadi akibat adanya politisasi hukum penerapan syariat Islam yang berlaku bagi kalangan muslim. Pemerintahan hindia Belanda memberikan keleluasan bagi umat muslim menjalani syariat Islam hanya pada bagian keperdataan keluarga saja, khususnya di bidang perkawinan dan waris, sebagaimana tertuang dalam *Compendium Freijer* yang kemudian diterima oleh pengadilan dan diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC (Muhammad Daud Ali, 1999).

Posisi hukum ini berlangsung demikian, selama kurang lebih dua abad. (1602-1800). Waktu pemerintahan VOC berakhir dan pemerintahan kolonial Belanda menguasai sungguh-sungguh kepulauan Indonesia. Sikapnya terhadap hukum Islam mulai berubah, namun perubahan itu dilaksanakan secara perlahan, berangsur-angsur, dan sistematis. Pemerintah kolonial Belanda membuat suatu Undang-Undang tentang kebijaksanaan pemerintah, susunan pengadilan, pertanian,

dan perdagangan terhadap daerah jajahannya di Asia. Undang-undang ini mengakibatkan perubahan di hampir semua bidang kehidupan orang Indonesia, termasuk bidang hukum, yang akan merugikan perkembangan bidang hukum Islam selanjutnya (Muhammad Daud Ali, 1999).

Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda ke arah mereduksi syariat Islam serta menjauhkan dari masyarakatnya, menyebabkan hukum Islam sampai saat ini selalu terpinggirkan dalam proses positivasi hukum dalam perspektif tata hukum Indonesia (A.Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad).

Sebagai sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat yang telah menerima Islam bahwa semua orang Islam akan terus menjalankan syariat berdasarkan akidah yang dianutnya. Akan sangat sulit memisahkan masyarakat Islam dengan syariatnya yang menjadi tuntutan hukum dan moral dalam kehidupannya. Pada masyarakat Indonesia yang keislamannya dianut oleh fanatisme ajaran atau ketokohan, akan selalu mempertahankan syariat dan akidahnya sampai mati (A.Rahmat Rosyadi, dan H. M. Rais Ahmad).

Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam. Bahkan sebagaimana dikatakan Gibb dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*, seperti dikutip H. Ichtijanto, hukum Islamlah yang telah berhasil menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam. Hukum Islam adalah aparat yang paling utama bagi kehidupan masyarakat Islam, jika telah menerima Islam sebagai agamanya, langsung mengakui dan menerima otoritas serta kekuatan mengikat hukum Islam terhadap dirinya (Muhammad Daud Ali, 1999).

Pemberlakuan hukum Islam sebagaimana dikemukakan sebelumnya hanya sebatas pada hukum keperdataan keluarga saja, sedangkan hukum pidana Islam belum diterapkan sebagaimana mestinya dan belum terdapat kepastian untuk menjawab pertanyaan teoritis bagaimana penerapan hukum pidana Islam di Indonesia. Hukum Pidana Islam (HPI), yang menurut asas legalitas dikategorikan sebagai hukum tidak tertulis, masih dapat diakui di Indonesia secara konstitusional sebagai hukum, dan masih terus berlaku menurut pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Namun demikian, ketentuan dasar itu belum ditindaklanjuti dengan instrumen hukum untuk masuk ke dalam wujud instrumen asas legalitas (Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.), 2001).

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi modal atau kekuatan dalam usaha menuju penerapan hukum pidana Islam yakni; (1) jumlah umat Islam cukup signifikan; (2) maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkannya hukum Islam; (3) gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa frustrasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan alternatif-alternatif yang lain, dan di antara alternatif itu ialah Islam; (4) keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negeri muslim; (5) sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Sejarah cemerlang ini setidaknya-tidaknya bisa memunculkan kerinduan-kerinduan pada benak umat Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka (H. Teuku Abdul Manan, 2018).

Peluang besar dalam penerapan hukum Islam secara utuh di Indonesia termasuk bidang pidana Islam menjadi impian besar. Hal itu didasari atas anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah

masyarakat sedikit demi sedikit dapat diminimalisir. Kendatipun demikian hukum yang diterapkan di Indonesia khususnya dalam konteks pidana mempunyai relevansi dengan hukum pidana Islam. Misal, dalam hukum pidana Islam dikenal dengan hukum *ta'zir*, hukum yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan penguasa dikarenakan tidak ditetapkannya dalam *nash*. Dalam konteks ke-Indonesiaan hukum ditetapkan oleh yudikatif dengan melakukan pertimbangan mendalam terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam hukum positif.

Hingga sekarang ini sebenarnya muncul keinginan di hati sebagian umat Islam Indonesia keinginan untuk diberlakukannya hukum Islam secara utuh di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam, maka tindak pidana yang semakin hari semakin merebak di tengah-tengah masyarakat sedikit demi sedikit dapat berkurang. Sanksi yang tidak sepadan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana selama ini tidak membuat jera mereka untuk mengulanginya. Karena itu, sanksi yang tegas seperti yang ada dalam HPI nampaknya merupakan alternatif terbaik yang dapat mengatasi permasalahan tindak pidana di Indonesia. Dalam beberapa kasus terlihat antusiasme masyarakat kita untuk segera menerapkan ketentuan pidana Islam, namun karena tidak diizinkan oleh aparat pemerintah keinginan untuk melaksanakannya tidak terwujud. Namun demikian, bukan berarti apa yang selama ini diterapkan oleh pengadilan di Indonesia seluruhnya bertentangan dengan HPI. Ada beberapa putusan pengadilan kita yang terkadang sama dan sesuai dengan ketentuan HPI, seperti hukuman mati dan langkah awal pemberlakuan sanksi pidana cambuk seperti yang diberlakukan di Nanggro Aceh Darussalam akhir-akhir ini (Marzuki).

## 5. Tantangan Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia

Ketiadaan hukum pidana Islam secara tertulis di Indonesia bukanlah dikarenakan ketiadaan keinginan dan kemauan umat muslim yang enggan menerapkan hukum pidana Islam sebagai aturan tertulis dalam kitab undang-undang pidana. Penyebab belum dapat terpenuhinya hukum pidana Islam secara legal sesuai dengan pertanyaan tersebut karena adanya hambatan-hambatan dan tantangan-tantangan baik dari kalangan muslim sendiri maupun dari kalangan non-muslim. Karena itulah hukum pidana Islam harus benar-benar disiapkan secara tertulis sebagaimana hukum positif lainnya, bukan langsung mendasarkannya pada sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad pada ulama (kitab-kitab fikih).

Hambatan eksternal berupa pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu diluar Islam, terutama yang memiliki pengalaman pahit melawan Islam. Mereka senantiasa menyebarluaskan imej yang negatif tentang Islam dan syariat Islam sebagai bagian dari gerakan *islamophobia* (Muhammad Yaseen Naseem dan Samraiz Hafeez, 2017).

Hambatan juga datang dari kalangan muslim yang kurang bahkan salah paham tentang syariat atau hukum Islam, karena sebagian orang beranggapan hukum pidana Islam sebagai aturan yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan isu hak asasi manusia. Hambatan juga datang dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis, mereka menolak penerapan syariat Islam karena akan mengekang kesenangan dan kebebasan mereka. Mereka itulah

yang sering disebut sebagai para hedonis, atau yang dalam bahasa Islam disebut sebagai *ablul ma'aashiy* (pelaku maksiat).

Penerapan hukum pidana Islam tidak akan pernah terwujud jika keinginan politik (*political will*) dari pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif tidak ada atau tidak pernah menyuarakan untuk diberlakukan sebagai hukum positif. Hambatan politik ini menjadi faktor penentu dalam kehadiran hukum pidana Islam sebagai aturan tertulis dalam tatanan hukum pidana Indonesia. Di samping itu, usaha-usaha menuju penerapan syariat Islam juga berkaitan dengan masalah strategi politik. Hambatan-hambatan bisa pula muncul dari pihak-pihak yang sudah sepakat dengan syariat Islam dan penerapannya, akan tetapi memiliki strategi yang berbeda-beda. Hambatan ini menjadi semakin signifikan apabila strategi-strategi tersebut saling berseberangan satu sama lain (H. Teuku Abdul Manan).

### C. PENUTUP

Hukum Pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam yang menjadi ketentuan umum sebagai aturan demi terciptanya kehidupan yang aman, adil dan damai bagi umat muslim khususnya dan seluruh penduduk negeri umumnya. Cita-cita dan harapan umat muslim Indonesia agar diterapkan hukum pidana Islam bukanlah sebuah harapan yang kosong, melainkan harapan agar suasana kehidupan bermasyarakat tercipta dengan baik. Kejenuhan masyarakat terhadap maraknya perilaku dan tindak kejahatan yang dapat disimpulkan sebagai akibat dari lemahnya aturan hukum dan penegakannya menjadi salah satu faktor tergaungnya keinginan masyarakat muslim agar hukum pidana Islam dapat diterapkan sebagai aturan positif di dalam tatanan hukum pidana nasional. Keinginan ini bukanlah sebuah harapan yang tidak akan terwujudkan di negara Indonesia, karena sejarah telah mencatatkan bahwa di negeri ini pernah dan tetap berjalan pemberlakuan hukum Islam hingga saat ini, meskipun pemberlakuannya masih didominasi dalam bidang keperdataan dan di beberapa sektor yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Hambatan dan tantangan dalam pemberlakuan hukum pidana Islam di Indonesia bukanlah datang dari kalangan non-muslim semata, melainkan dari kalangan sebagian umat muslim yang secara pemahaman hukum Islam kurang atau salah dalam memahaminya, karena sebagian orang beranggapan hukum pidana Islam sebagai aturan yang tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman dan bertentangan dengan isu hak asasi manusia. Disamping itu, penerapan hukum pidana Islam juga tidak akan pernah terwujud jika *political will* para pemegang kekuasaan tidak ada dalam menyuarakan dan menerapkan HPI sebagai hukum positif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Musthafa dan Ruben Ahmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, Cet. VII; 1999.
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Usbul al-Syari'ah*. Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1973.
- Aripin, Jaenal dan M. Arskal Salim GP (Ed.). *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos, (Bagian Pertama)1997.
- Gani, Abdul. “*Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional*”.
- Hanafi. *Reformasi Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Edisi No. 11, Vol. 6, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1999.
- Khallaf, ‘Abd al-Wahhab. *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-‘Ilm li alThiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’, 1978..
- Luqman, Loeby. *Delik Politik di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill Co, 1993.
- Manan, H. Teuku Abdul. *Mabkamah Syar’iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenamedia, Cet. I; 2018.
- Marzuki, *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam Di Indonesia*, Artikel Jurnal.
- Masaadi, *Peluang Dan Tantangan Pelaksanaan Pidana Islam Di Indonesia*, Al-BayyinaH, Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam. Vol. 3 No. 2.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1985.
- Naseem, Muhammad Yaseen dan Samraiz Hafeez. “*A Legitimate Response of Muslims towards Islamophobia*”. Journal of Islamic Thought and Civilization; Lahore Vol. 7, Iss. 1, Spring 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1999.
- Rosyadi, A.Rahmat dan H. M. Rais Ahmad. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, Edisi: I; 2006.
- Surjaman, Tjun (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Zahrah, Muhammad Abu. *al-jarimah wal ‘uqubah fi al fiqh al islamiy*. Kairo: Maktabah al-Angelo al-Mishriah.